

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan/ SPPL; 5. IPPT; 6. IMB; 7. IUKI; 8. Menyediakan lahan untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 9. Telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Penilai Kawasan Industri yang menyatakan bahwa kepada Perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Kawasan Industri; 10. Dokumen rencana per-luasan industri; 11. Data industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Industri Nasional; 12. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) melalui petugas Front Office; 3. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki.

		<p>4. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.</p> <p>5. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan.</p> <p>6. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</p> <p>7. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</p> <p>8. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>9. Apabila permohonan disetujui, Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>10. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 10 Hari Kerja (manual DPMPTSP), setelah persyaratan lengkap dan benar
5.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015